



BUPATI LABUHANBATU UTARA
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI LABUHANBATU UTARA
NOMOR 4 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN BESARAN, PENYALURAN DAN
PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN LABUHANBATU UTARA
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LABUHANBATU UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Besaran, Penyaluran Dan Penggunaan Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Utara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4869);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang...

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6410);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 220);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 89);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 7 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 104);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN BESARAN, PENYALURAN DAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN LABUHANBATU UTARA TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Labuhanbatu Utara.
2. Bupati adalah Bupati Labuhanbatu Utara.
3. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Labuhanbatu Utara.
4. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara.
5. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
7. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Labuhanbatu Utara.
10. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah...

adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
12. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangkan Dana Alokasi Khusus.
13. ADD Minimal adalah ADD yang akan diterima oleh setiap Desa secara merata, yang besarnya dihitung berdasarkan persentase tertentu dari ADD Kabupaten yang dibagi dengan jumlah Desa.
14. ADD Proporsional adalah ADD yang dihitung dengan memperhatikan jumlah dusun, jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa dan tingkat kesulitan geografis Desa.
15. ADD Khusus Desa Binaan adalah ADD yang diterima oleh Desa Binaan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu di bawah binaan Pemerintah Kabupaten.
16. Indeks Kesulitan Geografis Desa yang selanjutnya disebut IKG Desa, adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu Desa berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi dan komunikasi.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
18. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.
19. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.

BAB II
TATA CARA PEMBAGIAN ADD

Pasal 2

- (1) Rincian ADD terdiri dari :
 - a. ADD Minimal;
 - b. ADD Proporsional; dan
 - c. ADD Khusus Desa Binaan.
- (2) ADD Minimal setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah 30% (tiga puluh persen) dari jumlah ADD Kabupaten dibagi rata kepada seluruh Desa.
- (3) ADD Proporsional setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah 69,625% (enam puluh sembilan koma enam dua lima persen) dari jumlah ADD Kabupaten dibagi kepada seluruh Desa secara proporsional dengan memperhatikan:
 - a. jumlah dusun;
 - b. jumlah penduduk Desa;
 - c. angka kemiskinan;
 - d. luas wilayah Desa; dan
 - e. Indeks Kesulitan Geografis (IKG) yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
- (4) ADD Khusus Desa Binaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah 0,375% (nol koma tiga tujuh lima persen) dari jumlah ADD Kabupaten dibagi sebagai berikut :
 - a. Desa yang mengikuti kegiatan di tingkat Provinsi mendapat alokasi sebesar satu kali Alokasi Khusus Desa Binaan;
 - b. Desa yang mengikuti kegiatan di tingkat Nasional mendapat alokasi sebesar dua kali Alokasi Khusus Desa Binaan..

Pasal 3

Besaran ADD Proporsional setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dihitung dengan bobot sebagai berikut:

- a. 32,5% (tiga puluh dua koma lima persen) untuk jumlah dusun;
- b. 40% (empat puluh lima persen) untuk jumlah penduduk;
- c. 5% (lima persen) untuk angka kemiskinan;
- d. 2,5% (dua koma lima persen) untuk luas wilayah desa;
- e. 20% (dua puluh persen) untuk IKG.

Pasal...

Pasal 4

Penghitungan ADD Proporsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$\text{ADD}P = \{(0,325*Y1) + (0,40*Y2) + (0,05*Y3) + (0,025*Y4) + (0,20*Y5)\} * (69,625\% * \text{ADD}_{\text{kab}})$$

Keterangan :

- ADD_P = ADD Proporsional setiap Desa;
Y₁ = rasio jumlah dusun Desa terhadap jumlah dusun Kabupaten;
Y₂ = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap jumlah penduduk Desa Kabupaten;
Y₃ = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap jumlah penduduk miskin Desa Kabupaten;
Y₄ = rasio luas wilayah Desa terhadap jumlah luas wilayah Desa Kabupaten;
Y₅ = rasio IKG Desa terhadap jumlah IKG Desa Kabupaten;
 ADD_{kab} = besaran ADD Kabupaten.

BAB III PENETAPAN BESARAN ADD

Pasal 5

Penetapan Rincian ADD untuk setiap Desa di Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PENYALURAN ADD

Pasal 6

- (1) Penyaluran ADD dari RKUD ke masing-masing RKD dilaksanakan oleh PPKD.
- (2) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap I pada bulan Januari sampai Maret, sebesar 20% (dua puluh persen);
 - b. tahap II pada bulan April sampai Agustus sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 - c. tahap...

- c. tahap III pada bulan September sampai minggu keempat bulan Nopember, sebesar 40% (empat puluh persen).

Pasal 7

- (1) Penyaluran ADD tahap I dari RKUD ke masing-masing RKD dilaksanakan setelah Bupati menerima:
 - a. Peraturan Desa tentang APB Desa;
 - b. Laporan Realisasi ADD Tahun Anggaran sebelumnya.
- (2) Penyaluran ADD tahap II dari RKUD ke masing-masing RKD dilaksanakan setelah Kepala Desa menyampaikan :
 - a. Laporan Realisasi dan Capaian *Output* tahap I;
 - b. Surat Pertanggungjawaban (SPj) Belanja ADD Tahun sebelumnya; dan
 - c. Surat Pertanggungjawaban (SPj) Belanja ADD tahap I tahun berjalan.
- (3) Laporan Realisasi dan Capaian *Output* ADD tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian *Output* paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen).
- (4) Penyaluran ADD tahap III dari RKUD ke masing-masing RKD dilaksanakan setelah Kepala Desa menyampaikan :
 - a. Laporan Realisasi dan Capaian *Output* tahap II.
 - b. Surat Pertanggungjawaban (SPj) Belanja ADD Tahap II.
- (5) Laporan Realisasi dan Capaian *Output* ADD tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian *Output* paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen).
- (6) Format Laporan Realisasi dan Capaian *Output* ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V PENGGUNAAN ADD

Pasal 8

- ADD digunakan untuk mendanai:
- a. penyelenggaraan pemerintahan Desa;
 - b. pelaksanaan pembangunan Desa;

c. pembinaan...

- c. pembinaan kemasyarakatan Desa;
- d. pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- e. penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.

BAB VI PENGGUNAAN ADD KHUSUS DESA BINAAN

Pasal 9

- (1) ADD Khusus Desa Binaan digunakan Desa Binaan untuk mendukung kegiatan Pemerintah Daerah dalam mengikuti lomba Desa tingkat provinsi/nasional.
- (2) Desa Binaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Ditetapkan di Aek Kanopan
pada tanggal 25 Februari 2020
BUPATI LABUHANBATU UTARA,

dto,

KHARUDDIN SYAH

Diundangkan di Aek Kanopan
pada tanggal 25 Februari 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA,

dto,

HABIBUDDIN SIREGAR
BERITA DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA TAHUN 2020 NOMOR 368

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ZAHIDA HAFANI, SH
19761124 200502 2 002

LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI LABUHANBATU UTARA

NOMOR 4 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN BESARAN, PENYALURAN DAN PENGGUNAAN
ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN LABUHANBATU UTARA TAHUN ANGGARAN 2020

RINCIAN ALOKASI DANA DESA
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA
TAHUN ANGGARAN 2020

No.	Kecamatan	Nama Desa	ALOKASI DANA DESA MINIMAL	ALOKASI DANA DESA PROPORSIONAL												ALOKASI DANA DESA KHUSUS DESA BINAAN	Pagu Alokasi Dana	Pagu Alokasi Dana	No.
				Jumlah Dusun		Jumlah Penduduk		Jumlah Penduduk Miskin		Luas Wilayah		IKG		Total Bobot	Alokasi Formula				
Jumlah Dusun	Bobot	Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Bobot										
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15) = (6) + (8) + (10) + (12) + (14)	(16)	(17)	(20) = (4) + (19)	(18) = (4) + (16) + (17)	(1)
1	KUALUH HULU	KUALA BERINGIN	241.729.377	11	0,0055085	7.821	0,0095429	577	0,0019800	227,66	0,001674	41,72	0,003092	0,0218	1.002.741.921,30	-	1.244.471.298,01	1.244.471.000	1
2	KUALUH HULU	PARPAUDANGAN	241.729.377	14	0,0070108	4.402	0,0053712	55	0,0001887	21,22	0,000156	42,78	0,003171	0,0159	731.335.193,88	-	973.064.570,59	973.065.000	2
3	KUALUH HULU	PULO DOGOM	241.729.377	15	0,0075116	7.025	0,0085717	127	0,0004358	12,16	0,000089	40,25	0,002983	0,0196	901.252.956,99	-	1.142.982.333,69	1.142.982.000	3
4	KUALUH HULU	PERKEBUNAN LONDUT	241.729.377	10	0,0050077	4.757	0,0058043	38	0,0001304	36,02	0,000265	34,95	0,002590	0,0138	634.735.998,42	-	876.465.375,13	876.465.000	4
5	KUALUH HULU	PERKEBUNAN KANOPAN ULU	241.729.377	4	0,0020031	1.363	0,0016631	9	0,0000309	16,84	0,000124	43,69	0,003238	0,0071	324.740.832,47	-	566.470.209,18	566.470.000	5
6	KUALUH HULU	PERKEBUNAN MAMBANG MUDA	241.729.377	5	0,0025039	2.662	0,0032481	58	0,0001990	32,85	0,000242	16,71	0,001239	0,0074	341.857.753,78	-	583.587.130,49	583.587.000	6
7	KUALUH HULU	PERKEBUNAN LABUHAN HAJI	241.729.377	4	0,0020031	1.161	0,0014166	5	0,0000172	35,10	0,000258	35,33	0,002618	0,0063	290.427.386,24	-	532.156.762,95	532.157.000	7
8	KUALUH HULU	PERKEBUNAN HANNA	241.729.377	2	0,0010015	402	0,0004905	3	0,0000103	10,61	0,000078	40,11	0,002972	0,0046	209.431.964,10	-	451.161.340,81	451.161.000	8
9	KUALUH HULU	SONOMARTANI	241.729.377	11	0,0055085	5.832	0,0071160	108	0,0003706	11,25	0,000083	30,24	0,002241	0,0153	704.710.597,35	-	946.439.974,06	946.440.000	9
10	KUALUH HULU	SUKARAME	241.729.377	18	0,0090139	9.154	0,0111694	154	0,0005284	98,17	0,000722	20,71	0,001535	0,0230	1.056.626.822,38	61.943.152,78	1.360.299.351,87	1.360.299.000	10
11	KUALUH HULU	SUKARAME BARU	241.729.377	12	0,0060092	5.945	0,0072539	157	0,0005387	73,22	0,000538	27,91	0,002068	0,0164	754.857.943,92	-	996.587.320,63	996.587.000	11
12	KUALUH LEIDONG	TELUK PULAI DALAM	241.729.377	9	0,0045069	5.427	0,0066218	309	0,0010603	81,77	0,000601	28,56	0,002116	0,0149	685.759.505,02	-	927.488.881,73	927.489.000	12
13	KUALUH LEIDONG	TELUK PULAI LUAR	241.729.377	4	0,0020031	2.664	0,0032505	625	0,0021447	56,02	0,000412	38,57	0,002858	0,0107	490.792.419,79	30.971.576,39	763.493.372,89	763.493.000	13
14	KUALUH LEIDONG	KELAPA SEBATANG	241.729.377	6	0,0030046	2.225	0,0027149	389	0,0013348	30,33	0,000223	42,53	0,003152	0,0104	479.777.701,85	-	721.507.078,56	721.507.000	14
15	KUALUH LEIDONG	SIMANDULANG	241.729.377	6	0,0030046	4.483	0,0054700	551	0,0018907	73,34	0,000539	30,25	0,002242	0,0131	604.768.202,03	-	846.497.578,74	846.498.000	15
16	KUALUH LEIDONG	AIR HITAM	241.729.377	8	0,0040062	5.421	0,0066145	294	0,0010089	81,76	0,000601	28,70	0,002127	0,0144	660.502.940,94	-	902.232.317,64	902.232.000	16
17	KUALUH LEIDONG	PANGKALAN LUNANG	241.729.377	12	0,0060092	4.473	0,0054578	111	0,0003809	18,28	0,000134	40,14	0,002975	0,0150	688.064.773,35	-	929.794.150,06	929.794.000	17
18	KUALUH HILIR	KUALA BANGKA	241.729.377	12	0,0060092	6.901	0,0084204	693	0,0023780	118,74	0,000873	36,46	0,002702	0,0204	937.665.366,10	-	1.179.394.742,81	1.179.395.000	18
19	KUALUH HILIR	SEI SENTANG	241.729.377	10	0,0050077	5.116	0,0062424	100	0,0003431	31,94	0,000235	37,61	0,002787	0,0146	672.336.274,92	-	914.065.651,62	914.066.000	19
20	KUALUH HILIR	TELUK PIAI	241.729.377	9	0,0045069	3.953	0,0048233	388	0,0013314	30,18	0,000222	46,92	0,003477	0,0144	660.643.741,53	-	902.373.118,24	902.373.000	20
21	KUALUH HILIR	TANJUNG MANGEDAR	241.729.377	12	0,0060092	5.066	0,0061814	705	0,0024192	90,19	0,000663	50,74	0,003761	0,0190	875.610.464,96	-	1.117.339.841,67	1.117.340.000	21
22	KUALUH HILIR	TELUK BINJAI	241.729.377	10	0,0050077	4.685	0,0057165	262	0,0008990	66,22	0,000487	38,26	0,002836	0,0149	687.560.966,06	-	929.290.342,76	929.290.000	22
23	KUALUH HILIR	SEI APUNG	241.729.377	7	0,0035054	4.287	0,0052309	488	0,0016746	50,33	0,000370	34,52	0,002558	0,0133	613.654.831,81	-	855.384.208,52	855.384.000	23
24	AEK KUO	AEK KORSIK	241.729.377	13	0,0065100	19.128	0,0233394	317	0,0010878	21,43	0,000158	26,37	0,001954	0,0330	1.520.342.453,04	-	1.762.071.829,75	1.762.068.000	24
25	AEK KUO	BANDAR SELAMAT	241.729.377	9	0,0045069	6.234	0,0076065	176	0,0006039	71,10	0,000523	32,46	0,002406	0,0156	719.754.481,83	-	961.483.858,53	961.484.000	25
26	AEK KUO	PERKEBUNAN PADANG HALABAN	241.729.377	4	0,0020031	1.740	0,0021231	28	0,0000961	5,52	0,000041	26,73	0,001981	0,0062	287.244.876,62	-	528.974.253,33	528.974.000	26
27	AEK KUO	PERKEBUNAN PANIGORAN	241.729.377	4	0,0020031	1.682	0,0020523	7	0,0000240	21,01	0,000155	26,17	0,001939	0,0062	283.996.828,04	-	525.726.204,74	525.726.000	27

28	AEK KUO	SIDOMULYO	241.729.377	4	0,0020031	1.924	0,0023476	2	0,0000069	0,32	0,000002	39,12	0,002899	0,0073	333.931.041,10	-	575.660.417,81	575.660.000	28
29	AEK KUO	KARANG ANYAR	241.729.377	2	0,0010015	1.027	0,0012531	15	0,0000515	0,32	0,000002	36,09	0,002675	0,0050	229.234.240,81	-	470.963.617,51	470.964.000	29
30	AEK KUO	PADANG MANINJAU	241.729.377	9	0,0045069	4.133	0,0050429	32	0,0001098	11,72	0,000086	33,01	0,002447	0,0122	560.891.672,95	30.971.576,39	833.592.626,05	833.593.000	30
31	AEK KUO	PURWOREJO	241.729.377	5	0,0025039	1.619	0,0019755	20	0,0000686	18,04	0,000133	33,83	0,002507	0,0072	330.643.243,36	-	572.372.620,07	572.373.000	31
32	MARBAU	PERKEBUNAN PERNANTIAN	241.729.377	4	0,0020031	1.409	0,0017192	8	0,0000275	33,54	0,000247	38,53	0,002856	0,0069	315.224.006,09	-	556.953.382,79	556.953.000	32
33	MARBAU	PERK. MARBAU SELATAN	241.729.377	7	0,0035054	1.806	0,0022036	108	0,0003706	13,15	0,000097	46,87	0,003473	0,0096	443.916.796,94	-	685.646.173,65	685.646.000	33
34	MARBAU	PERKEBUNAN MILANO	241.729.377	2	0,0010015	439	0,0005357	8	0,0000275	10,74	0,000079	40,36	0,002991	0,0046	213.220.462,44	-	454.949.839,15	454.950.000	34
35	MARBAU	PERKEBUNAN BRUSSEL	241.729.377	3	0,0015023	1.003	0,0012238	5	0,0000172	18,93	0,000139	40,20	0,002979	0,0059	269.653.435,88	-	511.382.812,59	511.383.000	35
36	MARBAU	PULO BARGOT	241.729.377	7	0,0035054	2.767	0,0033762	30	0,0001029	11,41	0,000084	23,86	0,001768	0,0088	406.501.683,48	-	648.231.060,18	648.231.000	36
37	MARBAU	SIPAREPARE TENGAH	241.729.377	6	0,0030046	2.626	0,0032042	79	0,0002711	11,94	0,000088	25,25	0,001871	0,0084	388.224.493,80	-	629.953.870,51	629.954.000	37
38	MARBAU	SIPAREPARE HILIR	241.729.377	5	0,0025039	1.469	0,0017924	60	0,0002059	171,21	0,001259	45,99	0,003409	0,0092	421.844.559,37	-	663.573.936,08	663.574.000	38
39	MARBAU	TUBIRAN	241.729.377	4	0,0020031	1.218	0,0014862	24	0,0000824	5,57	0,000041	27,44	0,002033	0,0056	259.732.797,95	-	501.462.174,66	501.462.000	39
40	MARBAU	BELONGKUT	241.729.377	12	0,0060092	4.402	0,0053712	45	0,0001544	6,90	0,000051	29,51	0,002187	0,0138	633.591.197,18	-	875.320.573,89	875.321.000	40
41	MARBAU	SIMPANG EMPAT	241.729.377	7	0,0035054	3.229	0,0039399	49	0,0001681	4,78	0,000035	30,09	0,002230	0,0099	454.433.759,38	-	696.163.136,09	696.163.000	41
42	MARBAU	BABUSSALAM	241.729.377	5	0,0025039	1.972	0,0024062	15	0,0000515	6,44	0,000047	37,01	0,002743	0,0078	356.610.391,24	-	598.339.767,95	598.340.000	42
43	MARBAU	MARBAU SELATAN	241.729.377	9	0,0045069	4.109	0,0050137	51	0,0001750	10,99	0,000081	37,06	0,002746	0,0125	576.089.384,93	-	817.818.761,63	817.819.000	43
44	MARBAU	AEK TAPA	241.729.377	5	0,0025039	3.253	0,0039692	93	0,0003191	9,82	0,000072	28,57	0,002118	0,0090	413.199.927,73	-	654.929.304,44	654.929.000	44
45	MARBAU	LOBU RAMPAH	241.729.377	3	0,0015023	1.040	0,0012690	13	0,0000446	4,24	0,000031	36,22	0,002684	0,0055	254.453.000,19	-	496.182.376,90	496.182.000	45
46	MARBAU	BULUNGHIHIT	241.729.377	6	0,0030046	2.386	0,0029113	33	0,0001132	12,73	0,000094	35,37	0,002622	0,0087	402.267.957,45	30.971.576,39	674.968.910,55	674.969.000	46
47	MARBAU	AEK HITETORAS	241.729.377	11	0,0055085	3.801	0,0046379	47	0,0001613	25,47	0,000187	31,61	0,002343	0,0128	590.562.106,57	-	832.291.483,27	832.291.000	47
48	MARBAU	SUMBER MULYO	241.729.377	6	0,0030046	3.544	0,0043243	8	0,0000275	11,73	0,000086	31,79	0,002356	0,0098	450.748.851,85	-	692.478.228,56	692.478.000	48
49	NA IX - X	PEMATANG	241.729.377	8	0,0040062	1.971	0,0024049	298	0,0010226	82,77	0,000609	46,61	0,003454	0,0115	528.867.619,58	30.971.576,39	801.568.572,68	801.569.000	49
50	NA IX - X	BATU TUNGGAL	241.729.377	9	0,0045069	7.321	0,0089328	578	0,0019834	66,32	0,000488	28,56	0,002116	0,0180	829.314.846,72	-	1.071.044.223,43	1.071.044.000	50
51	NA IX - X	SUNGAI RAJA	241.729.377	8	0,0040062	6.856	0,0083655	444	0,0015236	61,02	0,000449	22,67	0,001680	0,0160	737.159.041,32	-	978.888.418,03	978.888.000	51
52	NA IX - X	PERKEBUNAN BERANGIR	241.729.377	9	0,0045069	2.493	0,0030419	46	0,0001578	36,08	0,000265	25,08	0,001858	0,0098	452.231.620,81	-	693.960.997,52	693.961.000	52
53	NA IX - X	SILUMAJANG	241.729.377	8	0,0040062	6.015	0,0073393	281	0,0009642	71,63	0,000527	29,06	0,002154	0,0150	689.596.591,77	-	931.325.968,48	931.326.000	53
54	NA IX - X	PULO JANTAN	241.729.377	10	0,0050077	6.600	0,0080531	78	0,0002677	41,39	0,000304	36,08	0,002674	0,0163	750.143.019,02	-	991.872.395,73	991.872.000	54
55	NA IX - X	KAMPUNG PAJAK	241.729.377	8	0,0040062	4.867	0,0059386	66	0,0002265	24,28	0,000179	6,96	0,000516	0,0109	499.862.391,73	-	741.591.768,44	741.592.000	55
56	NA IX - X	MERANTI OMAS	241.729.377	5	0,0025039	3.063	0,0037374	527	0,0018084	68,18	0,000501	38,41	0,002847	0,0114	524.335.460,80	-	766.064.837,51	766.065.000	56
57	NA IX - X	HATAPANG	241.729.377	5	0,0025039	1.055	0,0012873	115	0,0003946	81,44	0,000599	46,13	0,003418	0,0082	377.370.725,88	-	619.100.102,59	619.100.000	57
58	NA IX - X	PASANG LELA	241.729.377	5	0,0025039	3.097	0,0037789	29	0,0000995	5,31	0,000039	27,53	0,002040	0,0085	389.237.357,72	-	630.966.734,43	630.967.000	58
59	NA IX - X	SIMPANG MARBAU	241.729.377	6	0,0030046	4.436	0,0054127	32	0,0001098	17,19	0,000126	16,33	0,001210	0,0099	453.748.170,50	-	695.477.547,21	695.478.000	59
60	NA IX - X	BANGUN REJO	241.729.377	7	0,0035054	3.656	0,0044609	117	0,0004015	20,82	0,000153	29,99	0,002222	0,0107	494.226.213,77	-	735.955.590,47	735.956.000	60
61	AEK NATAS	POLDUNG	241.729.377	2	0,0010015	402	0,0004905	78	0,0002677	173,24	0,001274	64,97	0,004815	0,0078	361.064.184,13	-	602.793.560,84	602.794.000	61
62	AEK NATAS	ROMBISAN	241.729.377	8	0,0040062	1.526	0,0018620	406	0,0013932	80,28	0,000590	53,85	0,003990	0,0118	544.775.363,09	-	786.504.739,80	786.505.000	62
63	AEK NATAS	SIBITO	241.729.377	4	0,0020031	2.212	0,0026990	169	0,0005799	69,12	0,000508	35,15	0,002605	0,0084	386.221.114,60	-	627.950.491,31	627.950.000	63
64	AEK NATAS	SIMONIS	241.729.377	6	0,0030046	2.845	0,0034714	122	0,0004186	64,91	0,000477	30,32	0,002247	0,0096	442.521.290,65	-	684.250.667,36	684.251.000	64
65	AEK NATAS	PERKEBUNAN AEK PAMIEKE	241.729.377	9	0,0045069	4.513	0,0055066	106	0,0003637	68,23	0,000502	19,81	0,001468	0,0123	567.994.283,89	-	809.723.660,60	809.724.000	65
66	AEK NATAS	PANGKALAN	241.729.377	5	0,0025039	2.564	0,0031285	31	0,0001064	34,21	0,000252	24,32	0,001802	0,0078	358.471.121,63	-	600.200.498,34	600.200.000	66
67	AEK NATAS	ADIAN TOROP	241.729.377	8	0,0040062	2.900	0,0035385	115	0,0003946	21,38	0,000157	29,82	0,002210	0,0103	474.125.227,09	30.971.576,39	746.826.180,19	746.826.000	67
68	AEK NATAS	UJUNG PADANG	241.729.377	15	0,0075116	5.415	0,0066072	383	0,0013143	65,95	0,000485	26,98	0,0019						

69	AEK NATAS	KAMPUNG YAMAN	241.729.377	5	0,0025039	2.601	0,0031737	30	0,0001029	20,20	0,000149	32,42	0,002403	0,0083	383.292.955,47	-	625.022.332,18	625.022.000	69
70	AEK NATAS	TERANG BULAN	241.729.377	13	0,0065100	6.448	0,0078676	483	0,0016574	37,98	0,000279	23,78	0,001762	0,0181	831.590.813,08	-	1.073.320.189,79	1.073.320.000	70
71	AEK NATAS	PERKEBUNAN HALIMBE	241.729.377	4	0,0020031	1.542	0,0018815	204	0,0007000	13,88	0,000102	46,08	0,003415	0,0081	372.697.952,80	-	614.427.329,51	614.427.000	71
72	KUALUH SELATAN	DAMULI PEKAN	241.729.377	12	0,0060092	9.234	0,0112670	287	0,0009848	21,22	0,000156	12,19	0,000903	0,0193	888.795.904,50	-	1.130.525.281,21	1.130.525.000	72
73	KUALUH SELATAN	SIAMPORIK	241.729.377	11	0,0055085	4.655	0,0056799	329	0,0011290	89,77	0,000660	26,62	0,001973	0,0150	687.761.666,06	-	929.491.042,77	929.491.000	73
74	KUALUH SELATAN	LOBU HUALA	241.729.377	5	0,0025039	2.283	0,0027856	46	0,0001578	26,53	0,000195	26,99	0,002000	0,0076	351.570.603,05	-	593.299.979,76	593.300.000	74
75	KUALUH SELATAN	GUNUNG MELAYU	241.729.377	9	0,0045069	6.513	0,0079469	101	0,0003466	10,61	0,000078	18,16	0,001346	0,0142	654.354.588,39	30.971.576,39	927.055.541,49	927.056.000	75
76	KUALUH SELATAN	DAMULI KEBUN	241.729.377	8	0,0040062	5.243	0,0063973	88	0,0003020	26,53	0,000195	14,35	0,001063	0,0120	550.373.989,74	-	792.103.366,45	792.103.000	76
77	KUALUH SELATAN	HASANG	241.729.377	8	0,0040062	2.388	0,0029138	245	0,0008407	21,75	0,000160	42,87	0,003177	0,0111	510.512.632,29	-	752.242.009,00	752.242.000	77
78	KUALUH SELATAN	BANDAR LAMA	241.729.377	10	0,0050077	3.746	0,0045707	124	0,0004255	44,98	0,000331	36,08	0,002674	0,0130	598.450.653,49	-	840.180.030,20	840.180.000	78
79	KUALUH SELATAN	SIDUA-DUA	241.729.377	9	0,0045069	4.227	0,0051576	127	0,0004358	10,69	0,000079	28,67	0,002125	0,0123	566.006.436,40	-	807.735.813,11	807.736.000	79
80	KUALUH SELATAN	SIMANGALAM	241.729.377	14	0,0070108	5.290	0,0064547	284	0,0009745	35,55	0,000261	28,03	0,002077	0,0168	771.882.330,83	-	1.013.611.707,54	1.013.612.000	80
81	KUALUH SELATAN	TANJUNG PASIR	241.729.377	18	0,0090139	11.921	0,0145456	203	0,0006966	39,67	0,000292	28,26	0,002094	0,0266	1.225.618.323,64	-	1.467.347.700,35	1.467.348.000	81
82	KUALUH SELATAN	SIALANG TAJI	241.729.377	15	0,0075116	4.741	0,0057848	520	0,0017844	23,01	0,000169	28,44	0,002108	0,0174	798.509.020,64	-	1.040.238.397,34	1.040.244.300	82
Jumlah :			19.821.808.890	649	0,325	327.824	0,40	14.571	0,05	3.399	0,025	2.698,72	0,20	1,0000	46.003.114.798,88	247.772.611,13	66.072.696.300,00	66.072.696.300	

Kontrol Penghitungan	
Pagu Alokasi Dana Desa Kabupaten	66.072.696.300
Hasil Perhitungan Pagu Alokasi Dana Desa Kabupaten	66.072.696.300
Pagu Alokasi Dasar Kabupaten	19.821.808.890
Hasil Hitung Alokasi Dasar Kabupaten	19.821.808.890
Pagu Alokasi Lomba Desa Kabupaten	247.772.611
Hasil Hitung Alokasi Lomba Desa Kabupaten	247.772.611
Pagu Alokasi Formula Kabupaten	46.003.114.799
Hasil Hitung Alokasi Formula Kabupaten	46.003.114.799
Jumlah Desa	82

Bobot	
JD	32,5%
JP	40,0%
AK	5,0%
LW	2,5%
IKG	20,0%

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ZAHIDA HAFANI, SH
19761124 200502 2 002

BUPATI LABUHANBATU UTARA,

dto,

KHARUDIN SYAH

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI LABUHANBATU UTARA
 NOMOR 4 TAHUN 2020
 TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN BESARAN, PENYALURAN
 DAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN
 LABUHANBATU UTARA TAHUN ANGGARAN 2020

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN OUTPUT ALOKASI DANA DESA
 TAHAP TAHUN ANGGARAN

PEMERINTAH DESA
 KECAMATAN
 KABUPATEN ...

Pagu Desa

NOMOR	URAIAN	URAIAN OUTPUT	VOLUME OUTPUT	CARA PENGADAAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA	% CAPAIAN OUTPUT	TENAGA KERJA	DURASI	UPAH	KET
1.2	1 PENDAPATAN Pendapatan Transfer Alokasi Dana Desa TAHAP PERTAMA TAHAP KEDUA TAHAP KETIGA JUMLAH PENDAPATAN											
1.2.1	2 BELANJA BANTUAN KE DESA Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kegiatan											
2.1	2.1.1 dst											
2.2	2.2.1 Bidang Pembangunan Desa Kegiatan											
2.2.2	2.2.2 dst											
2.3	2.3.1 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kegiatan											
2.3.1	2.3.2 dst											
2.4	2.4.1 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kegiatan											
2.4.1	2.4.2 dst											
2.5	2.5.1 Bidang Tak Terduga Kegiatan											
2.5.1	2.5.2 dst											
	JUMLAH BELANJA											
3.1.2	Penyertaan Modal Desa Modal Awal Pengembangan Usaha dst											
	JUMLAH (PENDAPATAN - BELANJA - PEMBIAYAAN)											

Disetujui oleh,
 (desa), (tanggal, bulan, tahun)

KEPALA DESA

BENDAHARA DESA

(.....)

(.....)

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM,

ZAHIDA HAFANI, SH

BUPATI LABUHANBATU UTARA,

dto,

KHARUDDIN SYAH